



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 216 -Bag Tapem/2026

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah 2025-2030 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu diatas adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan Penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Kabupaten;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan pencapaian SPM Kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi perencanaan tahun berikutnya;

- m. melakukan rapat kordinasi secara berkala; dan
- n. melaporkan penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis Aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 Juni 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 216 -Bag Tapem/2026
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026

- I. Penanggungjawab : Bupati Bandung Barat.
- II. Ketua Tim : Sekretaris Daerah.
- III. Wakil Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- V. Anggota : 1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Kepala Dinas Sosial;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
14. Seluruh Camat di Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
15. Siti Nur Komala Dewi, S.IP, M.Si, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
16. Jamaludin Kotabanda, S.STP, M.KP, Analis Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;

17. Silvia Nur Azizah, S.I.P, Pengelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL